

**ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK AKUNTANSI  
TRANSAKSI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DENGAN  
PSAK NO 105 DAN 106 DI BMT DANA INSANI**

**Fadhilah Puji Widarusamsi  
Khusnul Hidayah**

**ABSTRACT**

*Islamic Bank or that is widely knew as sharia Bank has been growth significantly in Indonesia. However, it has not been distributed to all society. Then the existing of BMT is able to reach the middle lower society. The accounting standard that based on the sharia principles is the key system on the bank or the sharia principles is the key system on the bank or the sharia finance institution. The application of PSAK sharia has been the obligatory in this institution due to the significant growth of this finance industry. PSAK related to mudharabah and musyarakah is defined in PSAK No.105 regarding musyarakah accounting. The research objective of this research was to examine the accounting treatment over the mudharabah and musyarakah transaction on the BMT Dana Insani, to compare the differences of the concordance between mudharabah accounting transaction treatment on the BMT with the provision of PSAK No.105 and to compare the difference of the concordance between musyarakah accounting treatment on the BMT with the provision of PSAK No.106. Mudharabah and musyarakah would be proxy by including recognition, measurement, disclosure and presentation. The object of the research was BMT Dana Insani. Meanwhile the data being applied were the primary data and secondary data. The data collecting technique were interview and documentation. The analysis data method were carried out with the qualitative descriptive then being analyzed applying the comparative data, that is by comparing between the mudharabah and musyarakah transaction treatment on BMT Dana Insani with the provision of PSAK. The result of the research can be concluded that the application of the mudharabah and musyarakah accounting transaction treatment on the BMT Dana Insani, generally, has been in conformity with the PSAK No.105 regarding to the recognition, measurement, disclosure, and presentation. However, there were some transaction that the recording has not been confirmed with the provision of PSAK No.105 and 106.*

*Keywords : Mudharabah, musyarakah, PSAK 105, PSAK 106.*

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Namun tidak semua lapisan dapat dijangkau oleh bank syariah, keberadaan BMT mampu menjangkau masyarakat menengah kebawah, Hal ini yang menyebabkan lahirnya BMT di Indonesia. BMT atau *Baitul maal wattamwil* terdiri

dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah (Sudarsono, 2003: 96).

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. Penerapan PSAK Syariah merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari karena bisnis syariah dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan. PSAK sebelumnya (PSAK 59) baru mengatur standar akuntansi untuk perbankan syariah saja. PSAK yang terbaru ini dimaksudkan untuk memberi standar akuntansi keuangan yang bisa diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga keuangan komersial bukan bank seperti KJKS, asuransi, reksadana dan pegadaian syariah.

Wulandari (2008) melakukan penelitian mengenai evaluasi akad dan praktik akuntansi transaksi *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian tersebut adalah perlakuan akuntansi transaksi *ijarah* pada BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK Nomor 59 (IAI, 2002) dan penggunaan jurnal untuk transaksi *ijarah* pada BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Penelitian Anggoro (2008) juga menjelaskan bahwa pernyataan akuntansi sesuai PSAK Nomor 58 (IAI 2002) masih jarang digunakan pada BMT yang berada di wilayah Yogyakarta dan pada umumnya perlakuan akuntansi sesuai PSAK Nomor 59 digunakan sebagai pedoman kegiatan operasional BMT.

BMT Dana Insani merupakan salah satu BMT yang sedang berkembang di Yogyakarta. BMT tersebut terletak di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat sehingga memudahkan dalam penyimpanan uang maupun memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Praktek akuntansi di BMT Dana Insani

sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui kesesuaian PSAK yang digunakan. Berdasar uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti mengenai perbandingan praktik akuntansi transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* dengan PSAK Nomor.105 dan 106 di BMT Dana Insani”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank maupun lembaga keuangan syariah. BMT secara konsepsi adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus (Muhammad, 2005: 106), yaitu:

- 1) Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak dan sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
- 2) Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah, hanya ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda. Operasional perbankan syariah semakin luas ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank/lembaga keuangan syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah yang sekaligus menghapus pasal 6 pada PP Nomor 72/1992 yang melarang *dual system*. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

### **Transaksi Mudharabah**

*Mudharabah* adalah suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati

bersama secara *advance*, jika rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung (Muhammad, 2002: 12).

Jenis akad *mudharabah* antara lain, *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis yang kedua adalah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jenis *mudharabah* yang ketiga adalah *mudharabah musyarakah* yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

### **Transaksi Musyarakah**

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2007: 49). Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sementara itu kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Jenis akad *musyarakah* antara lain:

- (1) *Musyarakah* tetap adalah bentuk dari *musyarakah* yang paling sederhana yaitu ketika jumlah dan modal yang disertakan dalam masing-masing mitra tetap selama periode kontrak (Ascarya, 2007: 60).
- (2) *Musyarakah* menurun adalah dua pihak bermitra untuk kepentingan bersama suatu aset dalam suatu properti, peralatan, perusahaan atau lainnya. Bagian aset dari pihak pertama adalah pemodal, kemudian dibagi kedalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama sebagai pemodal kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian

aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua.

- (3) *Musyarakah Mutanaqisah* adalah suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada pengusaha lain untuk jangka waktu tertentu yang dalam dunia modern dapat disebut modal ventura tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterangkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Karakteristik PSAK Nomor 105 adalah entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musyarakah*.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterangkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah*. Karakteristik PSAK Nomor 106 adalah para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Hasil penelitian Wulandari (2008) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi transaksi *ijarah* pada BPRS Bangun Drajat warga telah sesuai dengan PSAK Nomor 59 dan penggunaan jurnal untuk transaksi *ijarah* pada BPRS bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PAPS (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah

Indonesia). Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Anggoro (2008) yang menunjukkan bahwa PSAK Nomor 58 masih jarang digunakan pada BMT yang berada di wilayah Yogyakarta, pada umumnya perlakuan akuntansi sesuai PSAK Nomor 59 digunakan sebagai pedoman kegiatan operasional BMT.

Penelitian Diyana (2006) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan umumnya telah sesuai PSAK Nomor 59 namun masih ada transaksi yang pencatatannya kurang sesuai. Sedangkan menurut Maryanto (2009) bahwa BPRS Bhakti Haji Malang sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam PSAK Nomor 102.

## **METODA PENELITIAN**

### **Objek Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian dilakukan di BMT Dana Insani yang berlokasi di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 109, Kepek, Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer yang digunakan adalah dalam bentuk data umum (organisasi dan manajemen, produk BMT, dan pemasaran) dan data khusus (akad pembiayaan mudharabah, akad pembiayaan musyarakah, surat serah terima jaminan, pengikatan agunan dan laporan rapat anggota tahunan BMT Dana Insani). Selain itu, juga melakukan wawancara (*interview*) kepada *account officer (marketing)* dan para pengelola BMT Dana Insani.

### **Metode Analisis Data**

Metoda analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan analisis data komparatif yaitu dengan cara membandingkan antara transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* dengan PSAK Nomor 105 dan 106 di BMT Dana Insani dengan teori serta praktik akuntansinya dengan PSAK Nomor 105 dan PSAK Nomor 106. Teknik ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan hasil analisis yang objektif kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan.

## **ANALISIS**

### **Pendapatan Bagi Hasil untuk Pembiayaan *Musyarakah***

BMT Dana Insani memperoleh pendapatan dari beberapa pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*, *qordhul hasan*, dan *ijarah*. Anggota akan menyerahkan hasil keuntungan yang diperoleh kepada BMT Dana Insani sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di awal kesepakatan.

### **Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil**

BMT Dana Insani mengakui pendapatan bagi hasilnya berdasarkan *accrual basis*. Pengakuan pendapatan adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Pada BMT Dana Insani laba pembiayaan *musyarakah* akan diakui sebesar bagian BMT sesuai nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Apabila pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BMT Dana Insani menggunakan metoda bagi laba (*profit sharing*), ketika pada perioda sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada perioda tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* akan ditanggung sepenuhnya oleh anggota, namun anggota tidak perlu membayar bagi hasil melainkan pokok pembiayaannya saja.

### **Penyajian dalam Laporan Keuangan**

Penyajian pos bagi hasil BMT Dana Insani menggunakan PSAK No. 105 dan 106. Dalam bagi hasil, jumlah yang diterima BMT Dana Insani dapat berupa kerugian maupun keuntungan karena usaha yang dijalankan anggota ada kemungkinan mengalami kerugian atau keuntungan. Sehingga jumlah riil keuntungan yang diperoleh BMT Dana Insani mengandung unsur yang tidak pasti. Apabila anggota mengalami kerugian, maka rugi pembiayaan *musyarakah* akan ditanggung sepenuhnya oleh anggota, namun anggota tidak perlu membayar bagi hasil melainkan pokok pembiayaannya saja.

### **Imbalan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah***

BMT Dana Insani juga sering disebut sebagai lembaga perantara keuangan. Salah satu produk jasa yang diberikan kepada anggota adalah dalam bentuk penghimpunan dana. BMT Dana Insani memberikan pelayanan tersebut dalam bentuk tabungan ataupun simpanan berjangka dan setiap bulannya memberikan imbalan kepada para anggota yang menempatkan dana. Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha. Imbalan yang diberikan dalam bentuk bagi hasil diakui sebagai biaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari BMT Dana Insani untuk kegiatan normal BMT Dana Insani dalam rangka menghasilkan pendapatan dari suatu usaha atau proyek.

### **Pengakuan Imbalan Bagi Hasil *Mudharabah***

Imbalan bagi hasil oleh BMT Dana Insani diakui secara *cash basis*. Hal ini disebabkan karakteristik dari imbalan bagi hasil itu sendiri, dimana pendapatan yang diperoleh anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan anggota memperoleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Dana Insani. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan BMT Dana Insani untuk mengakui pendapatannya secara *cash basis*.

### **Penyajian Transaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Insani**

Laporan keuangan yang ada pada perbankan maupun lembaga keuangan syariah berbeda dengan laporan keuangan yang dikeluarkan perbankan konvensional. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Dana Insani berpedoman pada PSAK Nomor 101 serta aturan-aturan serta standar gabungan lain yang masih digunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk penghimpunan dana dalam transaksi *mudharabah* pada BMT Dana Insani adalah simpanan *mudharabah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, serta *mudharabah* berjangka. Produk penghimpunan dana tersebut seharusnya dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah* atau investasi



tidak terikat, namun BMT Dana Insani jenis simpanan tersebut tidak digolongkan ke dalam *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* diakui sebagai kewajiban apabila imbalan bagi hasil yang sudah diumumkan belum dibagikan oleh BMT sehingga digolongkan ke dalam kelompok kewajiban lancar. Pencatatan transaksi ini menurut standar akuntansi syariah dicatat sebagai rekening investasi dan bukan sebagai kewajiban atau *liabilities*.

Produk *mudharabah muqayyadah* dilaporkan dalam bentuk laporan perubahan dana investasi terikat. BMT hanya berfungsi sebagai agen investasi yang menerima *fee* berdasarkan kesepakatan tanpa dipengaruhi besarnya hasil investasi atas pemilik dana (investor) dengan pengelola dana. Produk penyaluran dana yang menggunakan akad *musyarakah*, BMT Dana Insani menyediakan sebagian dana yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjadi keahlian anggota selama ini dan kegiatan usaha ini tentu saja melakukan pengawasan dan pembinaan. BMT Dana Insani akan melaporkan pendapatan bagi hasil dari pengongsian ini berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian.

### **Penerapan Praktik Akuntansi *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Insani**

BMT Dana Insani dalam menerapkan system bagi hasil produk penghimpunan dana menggunakan system *mudharabah* dan *wadiah*. Perhitungan bagi hasil *mudharabah* dapat dilihat pada contoh kasus transaksi “Tuan Budi memiliki simpanan Rp5.000.000,00 dengan nisbah simpanan bagi hasil antara BMT dan anggota adalah 75% : 25% dan nisbah *mudharabah* berjangka antara BMT dengan anggota adalah 55% ; 45%. Jika total simpanan dan total deposito sebesar Rp120.000.000,00 dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh per bulan untuk simpanan sebesar Rp15.000.000,00 sedangkan untuk *mudharabah* berjangka 3 bulan sebesar Rp20.000.000,00”. Maka jurnal yang digunakan BMT Dana Insani berkaitan dengan transaksi *mudharabah* yang dilakukannya sebagai berikut:

- a. Pada saat pembiayaan diberikan kepada anggota  
Db.Kas           Rp5.000.000,00  
    Kr.Simpanan/*mudharabah* berjangka   Rp5.000.000,00

- b. Pada saat penarikan simpanan atau *mudharabah* berjangka  
 Db. Simpanan/ *mudharabah* berjangka Rp5.000.000,00  
 Kr.Kas Rp5.000.000,00
- c. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan dan *mudharabah* berjangka
- 1) Simpanan *mudharabah*  
 Db.Simpanan/ *mudharabah* berjangka Rp5. 156.375,00  
 Kr.Simpanan *mudharabah* Rp5.156.375,00  
 [(5.000.000/120.000.000) x 15.000.000 x 25% = 156.375 ]
  - 2.) *Mudharabah* berjangka  
 Db.Imbalan bagi hasil *mudharabah* berjangka Rp5.000.000 ,00  
 Kr.Imbalan bagi hasil *mudh.* berjangka belum dibagi  
 Rp5.000.000,00  
 (Pada saat perhitungan bagi hasil)  
  
 Db.Imbalan bagi hasil belum dibagi Rp375.000,00  
 Kr.Kas Rp375.000,00  
 [(5.000.000/120.000.000) x 20.000.000 x 45% = 375.000]  
 (Pada saat pembayaran bagi hasil *mudharabah*)
- d. Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo
- 1) Apabila *mudharabah* berjangka dicairkan  
 Db.Simpanan berjangka *mudharabah* Rp5.000.000,00  
 Kr.Kas Rp5.000.000,00
  - 2) Apabila simpanan berjangka *mudharabah* diperpanjang  
 Db.*Mudharabah* berjangka (lama) Rp5.000.000,00  
 Kr.*Mudharabah* berjangka (baru) Rp5.000.000,00
  - 3) Apabila simpanan berjangka *mudharabah* belum ada kepastian dari nasabah  
 Db.*Mudharabah* berjangka Rp5.000.000,00  
 Kr.*Mudharabah* berjangka jatuh tempo Rp5.000.000,00

Sedangkan produk penyaluran dana dengan system bagi hasil khususnya *musyarakah*, BMT Dana Insani harus menyediakan sebagian dana yang diperlukan anggota untuk menjalankan kegiatan usahanya. Keterlibatan BMT Dana Insani dalam *musyarakah* adalah melakukan pengawasan dan pembinaan. Jenis usaha yang dibiayai dengan *musyarakah* didominasi oleh perdagangan, usaha kecil menengah dan peternakan.

Contoh jurnal yang digunakan BMT Dana Insani berkaitan dengan transaksi *musyarakah* yang dilakukannya dapat dilihat pada transaksi “Tuan Andi mengajukan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp10.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil bagi BMT dan anggota 40% : 60%. Biaya yang terjadi atas transaksi *musyarakah* sebesar Rp100.000,00 jatuh tempo pembiayaan 3 bulan. Jika keuntungan yang diperoleh anggota pada bulan pertama sebesar Rp500.000,00 dan pada bulan kedua dan ketiga sebesar Rp1.000.000,00.

a. Pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada anggota

Db. Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp10.000.000,00	
	Kr.Kas	Rp10.000.000,00

b. Pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarakah*

Db.Kas	Rp100.000,00	
	Kr.Pendapatan administrasi	Rp100.000,00

c. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil dengan pokok pembiayaan *musyarakah* yang diterimanya pada bulan pertama

Db.Kas	Rp200.000,00	
	Kr.Pendapatan bagi hasil	Rp200.000,00
	(500.000 x 40% = 200.000)	

d. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai angsuran pokok pembiayaan *musyarakah* pada bulan kedua

Db.Kas	Rp3.400.000,00	
	Kr.Piutang <i>musyarakah</i>	Rp3.000.000,00
	Kr.Bagi hasil	Rp 400.000,00
	(1.000.000 x 40% = 400.000)	

e. Apabila anggota menyetorkan pendapatan bagi hasil disertai pelunasan pokok pembiayaan yang diterimanya pada bulan ketiga

Db.Kas	Rp7.100.000,00	
	Kr.Piutang <i>musyarakah</i>	Rp7.000.000,00
	Kr.Bagi hasil	Rp100.000,00

f. Jika terjadi kerugian Rp5.000.000,00 pada bulan ketiga

Tidak terdapat jurnal karena yang menanggung kerugian adalah anggota pembiayaan, namun anggota cukup membayar pokok pembiayaannya saja.

Usulan jurnal yang dibuat:

Db.Kerugian <i>musyarakah</i>	Rp5.000.000,00	
	Kr.Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp5.000.000,00

- g. Apabila pembiayaan *musyarakah* telah jatuh tempo tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan sebesar Rp7.000.000 ,00

Akad pembiayaan musyarakah di BMT Dana Insani apabila masa jatuh tempo belum bisa melunasi, maka jaminan akan di lelang kepada pihak pertama yaitu BMT Dana Insani dan apabila terjadi keterlambatan angsuran melebihi tanggal 26 setiap bulannya maka akan dikenakan denda / ta'zil sebesar Rp.5.000,00.00.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT Dana Insani masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK No.106.

Berikut ini adalah usulan pembetulan jurnal untuk pembukuan pada BMT

Dana Insani:

Db.Piutang jatuh tempo kepada anggota Rp7000.000,00	
Kr.Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp7.000.000,00

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, maka Analisis Perbandingan Praktik Akuntansi Transaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan PSAK 105 dan 106 di BMT Dana Insani Yogyakarta dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Praktik di BMT Dana Insani**

<b>Laporan Keuangan BMT Dana Insani</b>	<b>Komponen LK sesuai PSAK</b>	<b>Keterangan</b>
Neraca	Neraca (asset, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas)	Neraca di BMT Dana Insani sudah sesuai dengan PSAK 101
Laporan Laba Rugi	Laporan laba rugi (bagian operasi, bagian non operasi, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan)	Laporan laba rugi di BMT Dana Insani sudah sesuai PSAK No 101
Laporan Arus Kas	Laporan arus kas (aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan)	Laporan arus kas di BMT Dana Insani sudah sesuai PSAK No 101
Laporan perubahan ekuitas	Laporan perubahan ekuitas (modal awal pemilik, peningkatan atau penurunan)	Laporan perubahan ekuitas di BMT Dana Insani belum sesuai PSAK No 101

	ekuitas modal akhir)	
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Laporan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu	Laporan sumber dan penggunaan dana zakat di BMT Dana Insani sudah sesuai PSAK 101
	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (laporan sumber dana, penggunaan dana selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan)	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan belum sesuai PSAK 101
	Catatan atas laporan keuangan (rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan labarugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan	Catatan atas laporan keuangan di BMT Dana Insani belum sesuai dengan PSAK No 101

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu;

1. Praktik Akuntansi transaksi *mudharabah* di BMT Dana Insani secara umum telah sesuai dengan PSAK Nomor 105 berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK Nomor 105. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk *mudharabah* terlihat pada saat simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo dan terdapat dalam perlakuan simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, serta *mudharabah* berjangka yang seharusnya dikategorikan kedalam *mudharabah muthlaqah*
2. Praktik Akuntansi transaksi *musyarakah* di BMT Dana Insani secara umum sudah sesuai dengan PSAK Nomor 106 berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, namun demikian masih terdapat

beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK Nomor 106. Ketidaksihesuaian perlakuan akuntansi juga terjadi saat adanya kerugian *musyarakah*, pada BMT Dana Insani jika anggota pembiayaan mengalami kerugian, maka anggota tidak perlu membayar bagi hasil yang disepakati diawal akad, meskipun demikian anggota tetap harus membayar pokok pembiayaan yang diberikan BMT.

3. Perlakuan akuntansi pada saat akad berakhir tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan pada BMT juga tidak sesuai dengan PSAK Nomor 106, dimana jika masa jatuh tempo belum bisa melunasi, maka jaminan akan di lelang kepada pihak pertama yaitu BMT Dana Insani dan apabila terjadi keterlambatan angsuran melebihi tanggal 26 setiap bulannya maka akan dikenakan denda / ta'zil sebesar Rp.5.000,00
4. Laporan keuangan di BMT Insani terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan keuangan di BMT Dana masih kurang lengkap sehingga belum sesuai dengan PSAK Nomor 101.
5. Pada saat mengalami kerugian baik *mudharabah* maupun *musyarakah* masih belum sesuai PSAK karena yang menanggung *mudharib*.
6. Penggunaan jurnal pada transaksi *mudharabah* sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105, namun dalam simpanan berjangka *mudharabah* jika belum ada kepastian dari nasabah masih belum sesuai dengan PSAK.
7. Penggunaan jurnal pada transaksi *musyarakah* sudah sesuai dengan PSAK Nomor 106 namun pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarakah* dan pada saat pembiayaan *musyarakah* telah jatuh tempo tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan masih belum sesuai PSAK Nomor 105 dan 106.

## **SARAN**

1. Sebaiknya saat mengakui kerugian bukan *mudharib* saja yang menanggung agar sesuai dengan PSAK, apabila dalam *mudharabah* jika kerugian bukan kesalahan pengelola dana maka ditanggung pemilik dana dan pada transaksi

*musyarakah* apabila mengalami kerugian bukan kesalahan mitra pasif maka ditanggung bersama.

2. Penggunaan jurnal pada BMT atas *mudharabah* berjangka yang telah jatuh tempo tanpa kepastian dari anggota sebaiknya:

Db.*Mudharabah* berjangka

Kr.*Mudharabah* berjangka jatuh tempo

3. Penggunaan jurnal pada saat mengakui biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad *musyarakah* sebaiknya:

Db.Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

Kr.Kas

4. Apabila pembiayaan *musyarakah* telah jatuh tempo tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan sebaiknya:

Db.Piutang jatuh tempo kepada anggota

Kr.Pembiayaan *musyarakah*

## DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Irfan Hastu. 2008. *Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Jual Beli Murabahah* pada BMT di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insania.

Ascara. 2007. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Departemen Agama RI. 1998. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Indonesia.

Diyana. 2006. *Evaluasi Praktik Akuntansi Penghimpunan Dana dan Pembiayaan*. Skripsi. Yogyakarta: Uneversitas Islam Indonesia.

Febru, Erna. 2012. [Online] Didapatkan.http: Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. Ardhana12's Weblog.html [06 Maret 2012].

Istutik. 2012. [Online] Didapatkan: <http://blog.stie-mce.ac.id>. [06 Maret 2012].

- Istutik. 2012. [Online] Didapatkan: <http://blog.stie-mce.ac.id> [06 Maret 2012].
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007 . *Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 105*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 106*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur, dkk. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kholis, Nur. 2007. “Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman”. *Fenomena* Vol.5 No.2, hal 123-140.
- Maryanto,W idodo. 2009. *Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah pada BPRS Bhakti Haji Malang*. Skripsi. UMM.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*.Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*.Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Slamet, Wiyono. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Ekonisia UII, Yogyakarta.
- Trisnawati,Tuti. 2009. *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, Siwi Nugraheni. 2008. *Evaluasi Akad dan Praktik Akuntansi Transaksi Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.